


**Upaya Meminimalkan Moral Hazard
Nasabah Pembiayaan Musyarakah
(Studi Kasus Di BRI Syariah Pare)**



Oleh :

M. Soleh Mauludin

NIM : 1420311054

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E)
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Keuangan Perbankan Syariah

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Soleh Mauludin, S.E.

NIM : 1420311054

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam.

Konsentrasi : Keuangan Perbankan Syariah

menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



M. Soleh Mauludin, S.E
NIM. 1420311054

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Soleh Mauludin, S.E.

NIM : 1420311054

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam.

Konsentrasi : Keuangan Perbankan Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



M. Soleh Mauludin, S.E
NIM. 1420311054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : Upaya Meminimalkan Moral Hazard Nasabah Pembiayaan
Musyarakah (Studi Kasus di BRI Syariah Pare)

Nama : M Soleh Mauludin, S.E

NIM : 1420311054

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Tanggal Ujian : 10 Agustus 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Ekonomi (M.E)

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Direktur



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Upaya Meminimalkan Moral Hazard Nasabah Pembiayaan
Musyarakah (Studi Kasus Di BRI Syariah Pare)

Nama : M. Soleh Mauludin, S.E

NIM : 1420311054


Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam


Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Subaidi, M.Si



Pembimbing/Penguji : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.



Penguji : Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Akt



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2018

Waktu : 08.00 – 09.00 WIB.

Hasil/Nilai : 85/A-

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan/ Cum Laude*

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

Upaya Meminimalkan Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Musyarakah
(Studi Kasus Di BRI Syariah Pare)

Yang ditulis oleh

Nama : M. Soleh Mauludin, S.E

NIM : 1420311054.

Jenjang : Magister.

Program Studi : Hukum Islam.

Konsentrasi : Keuangan Perbankan Syariah.

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Juli 2018.

Pembimbing,



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h□a'	h□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s□ad	s□	es (dengan titik di bawah)
ض	d□ad	d□	de (dengan titik di bawah)
ط	t□a	t□	te (dengan titik di bawah)
ظ	z□a	z□	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' *marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i

ذَكَرَ		ditulis	<i>żukira</i>
_____	<i>dāmmah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yażhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathāh + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
كريم	ditulis	<i>kārim</i>
Dāmmah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathāh + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathāh + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i> □
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

MOTTO

“Keridhoan dan Keberkahan”



PERSEMBAHAN

Teruntuk.....

Ayahanda Alm. H. Anas Syamsuri

Dan

Ayahanda Mertua Alm. Nur Daim



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah, Muhammad SAW sang revolusioner dunia yang didambakan syafa'atnya.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Drs KH. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Syafiq Mahamadah Hanafi, M.Ag., selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dan ketekunan dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Seluruh dosen Program Pascasarjana, terutama dosen-dosen Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Keuangan Perbankan Syariah yang telah mentranfer ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Kedua orang tua, (Alm) ayahanda H. Anas Syamsuri dan ibunda Hj. Masnunah, serta kedua mertua (Alm) ayahanda Nur Daim dan Ibunda Binti Mariatul Ulfa. Semoga pengorbanan ayahanda berdua dan ibunda berdua

menjadi jalan keberkahan bagi ananda. Semoga jalan ilmu yang ananda tempuh menjadi amal jariyah bagi ayah dan ibunda.

6. Kakak dan adik tercinta, Mas Zam, Mas Wawi, Dek Wildan, Dek Ojat, terima kasih atas dukunngan dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan studi ini. Istri penulis, Zakiyatus Soimah, dengan keridhoan dan kesabarannya mendampingi, memberikan support serta mengorbankan segalanya demi kelancaran studi penulis. Buah hatiku, Izza Nada Aufa, yang senantiasa menemani dan menjadi penguat semangat untuk terus menyelesaikan studi ini.
7. Teman-teman mahasiswa Konsentrasi Keuangan Perbankan Syariah Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014 sebagai teman diskusi dalam berbagai macam keilmuan, terimakasih atas dukungan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum bisa dikatakan karya ilmiah yang sempurna, untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca sekalian umumnya. Amiin.

Yogyakarta, 17 Agustus 2018

Penulis,

M. Soleh Mauludin

ABSTRAK

Pembiayaan dalam konteks bank syariah merupakan aktifitas yang penting karena menjadi penunjang kelangsungan usaha perbankan syariah. Pembiayaan juga bisa mendatangkan kerugian, yang salah satunya diakibatkan moral hazard nasabah, jika tidak dikelola dengan baik sehingga bisa mengancam keberlangsungan hidup bank syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya BRI Syariah Pare dalam meminimalkan moral hazard nasabah pembiayaan musyarakah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentatif.

Hasil dari analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah Pare dalam meminimalkan moral hazard dalam pembiayaan musyarakah adalah dengan menggunakan proses analisis 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi), yang diaplikasikan dalam bentuk melakukan survey, pengawasan sebelum pencairan, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan tindakan revitalisasi.

Keywords : moral hazard, pembiayaan musyarakah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLETRASI	vii
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II KONSEP MUSYARAKAH DAN MORAL HAZARD	31

A. Musyarakah.....	31
B. Teori Keagenan.....	40
C. Moral Hazard	45
BAB III PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	52
B. Praktek Pembiayaan Musyarakah Di BRI Syariah Cabang Pare.	58
BAB IV ANALISA UPAYA MEMINIMALKAN MORAL HAZARD NASABAH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	73
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam menjadi obsesi dan diskusi teoritis para akademisi baik dari bidang hukum (fiqh) maupun bidang ekonomi sejak awal abad ke-20. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan dari bunga. Walaupun demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji coba terus dilakukan mulai dari bentuk proyek sederhana hingga kerjasama yang berskala besar. Dari upaya ini para pemrakarsa bank Islam dapat memikirkan untuk membuat infrastruktur sistem perbankan yang bebas bunga. Beroperasinya Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 merupakan tonggak sejarah perkembangan sistem perbankan Islam.¹

Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama di kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17.560 pada tahun pertama menjadi 251.152 pada tahun 1966. Namun karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran sehingga operasionalnya diambil alih oleh

¹Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah, Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional* (Jakarta : Djambatan, 2001) hlm. 21

National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nirbunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971 akhirnya konsep nirbunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank.²

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang.³ Keberadaan perbankan Islam di tanah air mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan No 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip mu'amalah berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan syari'ah.⁴

Perkembangan perbankan syariah pada tahun 1992-1998 yang hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000 bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan BPRS mencapai mencapai 86 unit.⁵

²Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 22

³*Ibid*, hlm. 24

⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPNN, tt) hlm.15

⁵Adiwarman Karim, *Ibid*, hlm. 24

Perkembangan bank syariah seperti terlihat dalam di atas juga diikuti kecenderungan terjadi moral hazard yang dilakukan oleh nasabah bank syariah. Moral hazard merupakan perilaku dari nasabah yang mempergunakan dana pembiayaan dari bank untuk sesuatu yang menguntungkan nasabah sendiri di luar kepentingan pembiayaan yang disepakati dengan bank. Moral hazard bisa terjadi di semua pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, termasuk dalam pembiayaan musyarakah.

Moral hazard nasabah pembiayaan musyarakah umumnya terletak pada laporan laba rugi usaha yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Seringkali nasabah melaporkan laba usaha yang lebih kecil dari laba yang diraihinya. Terjadinya *moral hazard* nasabah dan aksi *adverse selection* oleh bank Islam membuat daya saing bank syariah terhadap bank konvensional menjadi semakin melemah. Selain itu kebanyakan dari bank syariah adalah institusi bisnis yang masih muda dan depositor mereka mengharapkan hasil yang kompetitif.⁶

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa bank syariah harus menghadapi resiko financial dan bisnis dalam menjalankan dana depositan melalui pembiayaan musyarakah karena adanya moral hazard nasabah. Oleh karenanya, bank syariah harus menciptakan manajemen resiko yang tepat dalam pembiayaan musyarakah agar dananya aman dan mampu memberikan return yang menarik bagi depositan maupun pemilik modal.

⁶Chapra, M. Umar dan Habib, ahmed (2002) “*Corporate Governance In Islamic Financial Institution*” Occasional Paper No 6, IRTI, IDB, hal 2

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menekan terjadinya *moral hazard* yang dilakukan oleh nasabah dengan cara memperbaiki kualitas manajemen resiko yang dilakukan oleh bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen resiko yang diterapkan oleh bank dalam meminimalkan moral hazard tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah “Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh BRI Syariah Pare dalam meminimalkan moral hazard nasabah pembiayaan musyarakah?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang perbankan syariah yang bebas bunga dalam konteks aplikasi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini secara teoritis juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam. Adapun secara praktis diharapkan dapat ikut andil dalam upaya perbaikan konsep operasional lembaga keuangan syariah agar benar-benar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan mampu mempertahankan eksistensinya dalam perekonomian nasional.

D. Kajian Pustaka.

Banyak kajian dan penelitian yang membahas musyarakah. Diantaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Toni Bahtiar dan Iman

Sugema dengan judul Masalah Informasi Asimetrik Dalam Sistem Perbankan Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu karakteristik pasar kredit ialah tingginya aspek ketidakseimbangan informasi yang dimiliki lembaga keuangan (bank) dan peminjam. Dalam masalah adverse selection khususnya, bank tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk membedakan beberapa proyek investasi berdasarkan risiko yang dihadapi. Sebagian besar bank komersial menjalankan sistem keuangan dan pembiayaannya berdasarkan skema suku bunga yang diketahui tidak mampu menyelesaikan masalah informasi asimetrik. Tulisan ini memberikan bukti formal bahwa perbankan syariah berbasis bagi hasil kebal terhadap masalah adverse selection.⁷

Yang kedua adalah penelitian Teti Rahmawati dengan judul Indikasi Moral hazard Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana nasabah merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan dari para nasabah. Berbagai kejadian *moral hazard* harus menjadi perhatian serius bagi para *stakeholders* bank syariah. Perlu disadari bahwa perbankan syariah, seperti institusi bisnis lainnya, tidak bebas dari praktik-praktik seperti: *moral hazard*, dan *agency problem*. Penelitian ini bertujuan membuktikan apakah terdapat indikasi *moral hazard* dalam penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *explanatory survey*. Untuk menguji hipotesis penulis

⁷Tono Sugema, Masalah Informasi Asimetrik Dalam Sistem Perbankan Syariah: Adverse Selection Problem dalam *SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR ...*, 2012 eprints.unisbank.ac.id

menggunakan analisa data dengan metode analisis regresi berganda dan *error correction modeling*. Penelitian dilakukan terhadap 21 bank syariah. Pengumpulan data berasal dari data sekunder laporan publikasi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi *moral hazard* pada perbankan syariah di Indonesia.⁸

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Asfi Manzilati dengan judul Kesepakatan kelembagaan kontrak mudharabah Dalam kerangka teori keagenan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bankir (sebagai prinsipal) berinteraksi dengan nasabah (sebagai agen) dalam menciptakan dan menegakkan sebuah kontrak mudharabah, serta menawarkan satu alternatif kesepakatan kontrak mudharabah sehingga menghasilkan aturan main (institusi) mudharabah yang menguntungkan kedua pihak (prinsipal dan agen). Pada penelitian yang dilakukan ini diperoleh dua temuan penting yaitu bahwa karakter calon nasabah merupakan penentu penting terciptanya sebuah kontrak ketika jaminan material (seharusnya) tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mengkompensasi risiko.⁹

Temuan yang kedua adalah bahwa monitoring merupakan kunci penting pada proses penegakan kontrak. Monitoring ini dilakukan sejak kontrak mudharabah belum terjadi yaitu melalui kontrak murabahah yang berulang-ulang yang berfungsi sebagai alat uji karakter sekaligus sebagai

⁸Teti Rahmawati, Indikasi Moral hazard Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi (JRKA)*, (2017 - journal.uniku.ac.id)

⁹Asfi Manzilati, Kesepakatan kelembagaan kontrak mudharabah Dalam kerangka teori keagenan, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.15, No.2 Mei 2011, hlm. 281–293

edukasi kepada mitra (nasabah). Monitoring ini kemudian dilakukan ketika kerjasama berlangsung untuk meminimalisir risiko.

Penelitian yang keempat ditulis oleh Rina Mandara Harahap dengan judul Resiko moral hazard Pada perbankan syariah di Indonesia. Permasalahan *Principal Agent* merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembiayaan pada perbankan syariah. Permasalahan tersebut terjadi akibat adanya ketidakseimbangan informasi antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Masalah *Principal Agent* yang timbul tersebut dibagi menjadi dua yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.¹⁰

Penetapan skema bagi hasil yang optimal diharapkan dapat menekan kedua permasalahan yang timbul dalam pembiayaan pada perbankan syariah. Dengan memanfaatkan informasi untuk kepentingan bersama maka masalah *adverse selection* dan *moral hazard* yang terjadi dapat ditekan seminimal mungkin. Meskipun produk pembiayaan memiliki risiko yang tinggi, dengan mengoptimalkan skema bagi hasil pada pembiayaan tersebut maka risiko-risiko yang ada dapat ditekan dan nantinya dapat meningkatnya jumlah pembiayaan pada bank syariah.

Selain itu penerapan mekanisme pengawasan korporasi yang efektif perlu dilakukan sebagai mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan agar mengurangi risiko pembiayaan. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi suatu keharusan bagi institusi bank syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya

¹⁰Rina Mandara Harahap, Resiko moral hazard Pada perbankan syariah di Indonesia, *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 2016 - jurnaliainpontianak.or.id

tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum dan juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam al-Qur'an, Hadis, dan Ijmak para ulama.¹¹ Dari sekian hasil penelitian tersebut, memang ada yang membahas berbagai macam pembiayaan dari berbagai aspek, namun belum ada yang membahas aspek meminimalkan kerugian pembiayaan musyarakah yang diakibatkan oleh moral hazard nasabah. Dengan demikian, penulis akan fokus melakukan penelitian pada aspek bank syariah dalam meminimalkan kerugian pembiayaan musyarakah akibat moral hazard yang dilakukan oleh nasabah.

¹¹Ibid

E. Kerangka Teoritik

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan resiko dan return. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi resiko itu sendiri. Bahkan kalau dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan resiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak resiko, seperti produk mudharabah. Demikian pula resiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat bank syariah harus dapat mengendalikan resiko seminimal mungkin dalam rangka memperoleh keuntungan yang optimum.¹²

Untuk itu kita harus memahami aspek resiko dalam bank syariah secara komprehenif, sehingga bisa terhindar dari dampak resiko tersebut. Topik-topik yang dikaji dalam bab ini meliputi karakteristik resiko perbankan syariah, jenis-jenis resiko, sistem dan proses manajemen resiko.

1. Karakteristik resiko perbankan syariah

Perbedaan antara rumusan teoritis dan realita praktek dari perbankan syariah dapat diidentifikasi dengan jelas. Secara teoritis, para ekonom muslim menjelaskan bahwa pada sisi liabilitas, bank syariah hanya memiliki dana investasi . sedangkan pada sisi aset, dana investasi ini selanjutnya akan disalurkan melalui kontrak bagi hasil. Berdasarkan sisitem ini, gejala yang terjadi pada sisi asset, secara otomatis akan

¹²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta ; UPP STIM YKPN, 2011), hal 357

ditopang oleh konsep berbagi resiko sebagai karakteristik dari dana investasi. Dengan demikian, secara teoritis perbankan syariah menawarkan alternative yang lebih stabil dibandingkan sistem perbankan konvensional. Adapun karakteristik resiko sistemik dari sistem ini adalah sebanding dengan resiko yang melekat pada reksadana.

Focus perhatian dari studi ini adaah pada aspek praktek perbankan syariah. Bagaimanapun, praktek perbankan syariah tidaklah sama dengan apa yang ada di teori. Pada sisi asset, investasi dapat dilakukan melalui model pembiayaan berbasis bagi hasil dan model pembiayaan berbasis pendapatan tetap, seperti murabahah, jual beli dengan cicilan, dan *salam*. Dana hanya disediakan untuk membiayai aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara di sisi liabilitas, dana pihak ketiga dapat dihimpun dalam bentuk rekening giro dan rekening investasi. Jenis dana yang pertama dalam bank syariah adalah *qard hasan* (pinjaman tanpa bunga). Dana tersebut harus dikembalikan secara penuh kepada deposan atas unjuk. Sedangkan deposan investasi akan menerima imbalan berdasarkan skema *profit and loss sharing* dan dana tersebut ikut berbagi dalam resiko operasional bank. Penerapan konsep bagi hasil kepada deposan merupakan karakteristik unik bank syariah. Karakteristik ini bersama-sama dengan variasi model pembiayaan dan kepatuhan pada

prinsip-prinsip syariah, telah mengubah karakteristik resiko yang dihadapi oleh bank syariah.¹³

2. Jenis-jenis resiko bank syariah

a. Resiko kredit ; merupakan bentuk resiko pembiayaan yang muncul pada saat satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang, misalnya akad salam, atau mengirimkan barang, misalnya akad murabahah, sebelum menerima asset atau uang *cash*-nya sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian. Dalam kasus pembiayaan berbasis bagi hasil, resiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak pengusaha ketika jatuh tempo. Masalah ini bisa muncul bagi bank akibat kesenjangan informasi (*assimetric information*), dimana mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang profit perusahaan yang sesungguhnya. Sementara akad murabahah merupakan akad jual beli atau perdagangan dimana resiko kredit dapat muncul dari resiko pihak ketiga, yaitu akibat buruknya kinerja partner bisnis. Buruknya kinerja ini bisa disebabkan oleh sumber-sumber sistematis eksternal.

Upaya meminimalkan resiko kredit dilakukan dengan menjalankan analisa 5 C, yakni :

1) Character : merupakan analisa sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari nasabah yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur

¹³Tariqullah Khan, *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), hal 3

dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya. Sifat ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabahn untuk membayar.

- 2) Capacity : analisa untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang dilaurkan.
- 3) Capital : analisa untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif atau tidak. Analisa ini dengan melihat laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitasnya. Analisa capital juga menilai dari sumber mana saja modal yang ada sekarang, termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan.
- 4) Condition : analisa kredit dengan menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

- 5) Collateral : analisa yang menilai agunan atau jaminan yang diberikan nasabah. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya , sehingga jika terjadi sesuatu masalah, maka jaminan dapat dipergunakan secepat mungkin.¹⁴
- b. Resiko Benchmark ; bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal itu ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi resiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun, perubahan suku bunga di pasar, memunculkan beberapa resiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai benchmark rate. Khususnya dalam akad murabahah, dimana mark-up ditentukan dengan menambahkan premi resiko pada benchmark rate. Karakteristik dari aset-aset berpenghasilan tetap adalah sama halnya dengan mark-up yang bernilai tetap selama jangka waktu akad. Ketika benchmark rate mengalami perubahan maka akad-akad yang berbasis pendapatan tetap tidak akan dapat disesuaikan. Sebagai hasilnya, bank syariah menghadapi resiko dari perubahan suku bunga di pasar.
- c. Resiko likuiditas ; sebagaimana telah disebutkan di atas, resiko likuiditas bisa muncul karena sulitnya mendapatkan dana cash dengan biaya yang wajar, baik melalui pinjaman maupun penjualan asset. Resiko likuiditas yang muncul dari kedua sumber ini sanga kritis bagi

¹⁴Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : PT Rajawali Press, 2015) Hlm 138

bank syariah. Karena bunag atas pinjaman dilarang dalam syariah maka bank syariah tidak dapat meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya di pasar konvensional. Terlebih lagi, bank syariah tidak diperbolehkan untuk menjual utang selain pada nilai awal (face value)-nya. Dengan demikian, meningkatkan dana dengan menjual asset berbasis utang tidak dapat dijadikan opsi bagi bank syariah.

- d. Resiko operasional : Karena usianya yang relative muda, resiko operasional, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi sesuatu yang akut bagi lembaga ini. Resiko operasional bisa muncul terutama akibat bank tidak memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Karena adanya perbedaan karakteristik bisnis, software komputer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan bank syariah. Hal ini melahirkan resiko sistem yang menuntut bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional.
- e. Resiko pembiayaan fidusia : rendahnya tingkat return bank dibandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar juga berakibat pada munculnya resiko fidusia, yaitu ketika deposan menafsirkan rendahnya tingkat return tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen dana oleh pihak bank. Resiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak bank.

Misalnya, bank syariah tidak menjalankan kontrak dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah. Sementara justifikasi bahwa bisnis yang dijalankan bank syariah telah sesuai dengan syariah dan ketidakmampuan untuk melaksanakannya dapat memicu masalah kepercayaan dan penarikan dana.¹⁵

3. Sistem Manajemen Resiko

Sistem manajemen resiko yang komprehensif harus mencakup tiga komponen berikut ini :

- a. Membangun lingkungan manajemen resiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat.

Tahap ini berhubungan dengan keseluruhan tujuan dan strategi bank terhadap resiko dan kebijakan manajemen terhadapnya. Dalam hal ini dewan direksi harus bertanggung jawab untuk menjelaskan keseluruhan tujuan, kebijakan, dan strategi manajemen resiko dalam sebuah lembaga keuangan. Di samping harus menyepakati seluruh kebijakan bank terhadap resiko, dewan direksi pun harus meyakinkan bahwa pihak manajemen telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengontrol resiko-resiko ini. Dewan direksi harus mendapatkan informasi dan meninjau ulang status resiko bank melalui laporan secara periodik.

- b. Menciptakan proses pengukuran, mitigasi, dan monitoring yang tepat.

¹⁵Tariqullah Khan, *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*, hal 52

Bank harus memiliki sistem manajemen informasi untuk mengukur dan melaporkan berbagai eksposur resiko. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk tujuan pengukuran dan monitoring adalah pembuatan standar bagi pengkategorian dan review resiko tindakan yang perlu diambil dalam hal ini adalah menciptakan standar resiko berdasarkan asset, serta membuat laporan manajemen resiko dan laporan audit secara berkala.

c. Kontrol internal yang cukup

Bank harus memiliki control internal untuk memastikan bahwa semua kebijakan telah terlaksana. Sebuah sistem control yang efektif mencakup proses identifikasi dan evaluasi berbagai jenis resiko yang cukup dan terdapat sistem informasi yang memadai untuk mendukungnya. Sistem harus menciptakan kebijakan dan prosedur, dan kepatuhannya harus direview secara terus menerus. Di antaranya dengan melakukan audit internal secara periodic dan membuat laporan dan penilaian yang independen untuk mengidentifikasi area-area yang menjadi titik kelemahan. Bagian terpenting dari kontrol internal adalah meyakinkan bahwa tugas untuk mengukur, memonitor, dan mengontrol resiko telah dibuat secara terpisah.¹⁶

4. Proses manajemen resiko

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa total resiko dari satu asset dapat muncul dari berbagai sumber. Dengan tetap memperhatikan

¹⁶*Ibid*, hal 20

panduan proses manajemen resiko, pada bagian ini akan dikupas secara detail proses manajemen atas resiko-resiko yang secara spesifik dihadapi oleh bank.

a. Manajemen resiko kredit

Bank harus memiliki sistem untuk pengadministrasian berbagai jenis resiko kredit dalam portofolio. Administrasi kredit yang tepat oleh bank setidaknya harus mencakup operasional yang efektif dan efisien dalam rangka dokumentasi proses monitoring, ketentuan dalam kontrak, ketentuan legalitas, jaminan, dan lainnya.

Bank harus beroperasi pada criteria penyaluran kredit yang sehat dan terdefinisi dengan jelas. Hal ini diperlukan untuk menilai resiko riil dari nasabah dalam rangka memperkecil masalah penyalahgunaan fasilitas kredit. Bank memerlukan informasi tentang berbagai faktor yang berhubungan dengan nasabah yang akan diberikan fasilitas kredit. Di antaranay adalah, tujuan fasilitas kredit dan sumber penghasilan, profil resiko nasabah dan sensitivitasnya terhadap kondisi ekonomi dan perubahan pasar, reputasi dan kapasitas nasabah untuk mengembalikan pinjaman, dan lainnya.

Penyaluran kredit selalu terkait dengan dua hal, yaitu menerima resiko dan menghasilkan profit. Kredit harus dinilai sehingga dapat merefleksikan resiko nasabah dan dapat ditentukan biaya atasnya. Terkait dengan kredit yang potensial, bank perlu membentuk provisi atas kerugiandan menyediakan modal yang cukup untuk

mengantisipasi kerugian yang tidak diharapkan. Bank dapat menggunakan jaminan atau garansi untuk memitigasi resiko yang melekat pada suatu transaksi. Perlu dicatat bahwa bagaimanapun, jaminan tidaklah dapat menggantikan peran penilaian terhadap nasabah sehingga kapasitas nasabah untuk mengembalikan kredit yang diberikan bank harus menjadi perhatian utama.

Bank harus memiliki sistem yang dapat dipergunakan untuk memonitor kredit individu, termasuk menentukan provisi dan pencadangan yang cukup. Sistem monitoring yang efektif akan memberikan informasi tentang kondisi keuangan nasabah saat ini. Sistem ini akan dapat memonitor proyeksi cash flow dan nilai jaminan untuk mengklasifikasi masalah kredit yang potensial. Di samping harus memonitor keseluruhan komposisi dan kualitas portofolio, bank seharusnya tidak hanya mewaspadaai konsentrasi aktivitas nasabah, tetapi juga waktu jatuh temponya.

b. Manajemen resiko suku bunga

Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terdefinisi dengan jelas untuk membatasi dan mengontrol resiko suku bunga, yaitu dengan menjelaskan tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap keputusan manajemen resiko bunga dan mendefinisikan instrument yang telah diotorisasi, strategi hedging dan profit taking. Resiko suku bunga pada produk-produk baru harus dijelaskan melalui analisis waktu jatuh tempo, masa repricing dan pengembalian suatu instrument.

Bank harus menetapkan dan melaksanakan sistem limit suku bunga dan pedoman pengambilan resiko untuk tujuan menjaga eksposur resiko dalam parameter-parameter yang telah dibuat dalam rentang perubahan suku bunga. Sistem limit yang tepat memungkinkan dilakukannya control dan monitoring resiko suku bunga terhadap faktor toleransi yang telah ditetapkan. Penyimpangan apapun atas limit harus diketahui oleh manajemen agar dilakukan langkah-langkah penyesuaian. Laporan suku bunga bagi manajemen harus mencakup ringkasan eksposur resiko bank secara agregatif, kepatuhan pada kebijakan dan limit yang ditetapkan, hasil dari pengujian, ringkasan review atas kebijakan dan prosedur resiko suku bunga, serta temuan dari auditor internal dan eksternal. Laporan suku bunga harus disajikan secara detail sehingga memungkinkan manajemen untuk menilai sensitivitas bank terhadap perubahan kondisi pasar dan faktor resiko lainnya.

c. Manajemen resiko likuiditas.

Bisnis perbankan berkaitan dengan dana seseorang yang sewaktu-waktu dapat ditarik sehingga manajemen likuiditas merupakan hal yang sangat penting bagi bank. Oleh karena itu manajemen harus meyakinkan bahwa prioritas dan tujuan bank untuk keperluan manajemen likuiditas telah jelas. Esensi dari masalah manajemen likuiditas muncul dari adanya kenyataan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara likuiditas dan profitabilitas. Sementara

bank tidak mampu mengontrol sumber-sumber dana (dana pihak ketiga), ia dapat mengontrol penggunaan dari dana-dana tersebut. Misalnya, posisi likuiditas bank memberikan prioritas pada pengalokasian dana. Dengan asumsi bahwa *opportunity cost* dari dana-dana yang likuid adalah tetap, maka setelah memiliki likuiditas yang cukup, bank harus melakukan investasi yang dapat mendatangkan keuntungan. Sebagian besar bank yang sekarang ini telah membuat cadangan pelindung diatas cadangan yang telah direncanakan. Sementara cadangan yang direncanakan merupakan verifikasi dari keuntungan regulator dan hasil perkiraan, jumlah dari cadangan pelindung tergantung pada sikap pihak manajemen terhadap resiko likuiditas.

Keputusan dalam manajemen likuiditas perlu diambil dengan mempertimbangkan seluruh area layanan dan departemen-departemen yang ada dalam bank. Manajer likuiditas harus melaporkan dan mengkoordinasikan seluruh aktifitas dalam departemen tentang peningkatan penggunaan dana dalam bank. Keputusan mengenai kebutuhan likuiditas bank harus dianalisis secara terus menerus untuk menghindari adanya kelebihan dan kekurangan likuiditas. Yang terpenting adalah manajer likuiditas harus mengetahui terlebih dahulu ketika sebuah transaksi (kredit, simpanan, dan penarikan) akan dilakukan, hal ini diperlukan dalam rangka perencanaan likuiditas secara efektif.

Bank harus menentukan proses pengukuran dan monitoring kebutuhan pendanaan bersih (*net funding requirement*) dengan membuat penilaian terhadap *cash inflow* dan *cash out flow* bank. Komitmen-komitmen yang terdapat *oof-balance sheet* juga perlu dipertimbangkan. Disamping itu, kebutuhan pendanaan bank dimasa medatang juga perlu diperhitungkan. unsur terpenting dalam manajemen resiko likuiditas adalah untuk menghitung kebutuhan likuiditas bank. Berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk menghitung kebutuhan likuiditas bank ini, diantaranya adalah pendekatan sumber-sumber dan pennggunaan dana, pendekatan struktur dana, dan pendekatan indicator likuiditas. Pemeringkatan waktu jatuh tempo (*maturity ladder*) merupakan mekanisme yang sangat berguna untuk membandingkan *cash inflow* dan *cash out flow* dalam periode tertentu. Arus kas bersih (*net cash flow*), baik definisit maupun surplus merupakan indicator penting dari krisis dan kelebihan likuiditas dalam rentang waktu tertentu.

Arus kas yang tidak diharapkan (*unexpected cash flow*) dapat muncul dari sumber-sumber yang lain. Semakin sibuk bank dengan aktivitas-aktivitas diluar neraca, maka bank perlu memeriksa *cash flow* dalam rekening ini. Misalnya, liablitas kontingen yang dipergunakan dalam rekeninng ini (seperti *financial guanranties* dan *options*) dapat merepresentasikan sumber-sumber dana keluar. Setelah mengidentifikasi kebutuhan likuiditas, serangkaian scenario terburuk

dapat dianalisis untuk menghitung kemungkinan kerugian bank dan buruknya kondisi perekonomian secara luas. Bank harus memiliki rencana pendanaan darurat (*contingency funding plans*) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada saat terjadi krisis. Respon yang memungkinkan atas krisis ini meliputi kecepatan proses likuidasi asset dan sumber-sumber dana yang dapat dipakai bank pada saat krisis. Jika bank berhubungan dengan mata uang asing, bank harus memiliki sistem pengukuran, monitoring, dan control bagi likuiditas mata uang yang berlaku.

Bank harus memiliki control internal yang memadai atas proses manajemen resiko likuiditas, dimana ia harus menjadi bagian dari keseluruhan sistem control internal yang ada dalam bank. Sistem yang efektif akan melahirkan lingkungan control yang kuat dan memiliki proses identifikasi dan evaluasi resiko likuiditas yang memadai. Sistem tersebut harus memiliki sistem informasi yang dapat melahirkan laporan dan evaluasi berkala yang independen untuk mereview kepatuhannya pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi audit internal juga harus mereview proses manajemen likuiditas secara berkala, untuk mengidentifikasi masalah dan kelemahan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat.

d. Manajemen Resiko Operasional

Dewan direksi dan senior manajemen harus mengembangkan keseluruhan kebijakan dan strategi untuk mengelola resiko

operasional. Sementara risiko operasional dapat muncul akibat kegagalan faktor manusia, proses dan teknologi, manajemenn atas risiko ini lebih kompleks lagi. Senior manajemen perlu menetapkan standar manajemen resiko dan pedoman pelaksanaan yang jelas, yang dapat mereduksi resiko operasional ini. Disamping itu, perhatian juga perlu ditekankan pada risiko aspek manusia, proses dan teknologi yang bisa muncul dalam lembaga.

Dengan tetap memmphatikan sumber-sumber munculnya risiko operasional, standar identifikasi dan manajemen yang dibutuhkan juga perlu dikembangkan. Ketelitian juga perlu dikembangkan untuk mengatasi risiko operasional yangn muncul dari departemen atau unit organisasi akibat faktor manusia, proses, dan teknologi. Pedoman dan aturan juga harus dirinci dengan jelas. Disamping itu, pihak manajemen juga perlu mengembangkan “ catalog resiko operasioanal” dimana peta dari proses bisnis dari tiap departemen dalam lembaga terinci dengan jelas. Misalnya, proses bisnis yang berhubungan dengan nasabah dan investor perlu disusun. Catalog ini tidak saja dapat mengidentifikasi dan menilai risiko operasional, tetapi juga dapat dipakai sebagai bukti transaransi oleh pihak manajemen dan auditor.

Risiko operasional memang cukup kompleks sehingga sangat sulit untuk mengukurnya. Sebagian besar teknik pengukuran risiko operasional yang ada masih sangat sederhana dan bersifat

ekperimental. Namun demikian, bank dapat mengumpulkan informasi tentang berbagai jenis dari laporan dan rencana yang dipublikasikan dalam lembaga (seperti laporan audit, laporan pengawasan, laporan manajemen, rencana bisnis, rencana operasional, tingkat error, dan lain-lain). Review secara cermat dan hati-hati atas dokumen-dokumen ini dapat menutup GAP yang mempresentasikan potensi risiko. Data dari laporan-laporan tersebut lebih lanjut dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal dan dikonversi kedalam kemungkinan kerugian lembaga. Sebagian dari risiko operasional juga dapat terlindungi. Alat untuk menilai, memonitor, mengelola risiko diantaranya meliputi review secara berkala, pengujian (*stress testing*), dan alokasi modal ekonomi dalam jumlah yang tepat.

Sementara terdapat berbagai sumber risiko operasional yang perlu dikelola melalui berbagai cara. Terutama risiko yang muncul akibat faktor manusia perlu dikelola, dimonitor, dan dikontrol secara efektif, yang melalui pembuatan prosedur operasi yang memadai. Salah satu unsur terpenting untuk mengatur risiko operasional adalah adanya pemisahan tanggung jawab yang jelas dan dimilikinya rencana-rencana kontingensi. Unsur penting lainnya adalah meyakinkan bahwa sistem pelaporan telah konsisten, aman, dan bisnis yang independen. Dan auditor internal memainkan peran penting dalam memitigasi risiko operasional.¹⁷

¹⁷*Ibid*, hal 30

F. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.¹⁸ Penelitian kualitatif digunakan karena ada suatu permasalahan atau isu yang perlu dieksplorasi. Pada gilirannya eksplorasi ini diperlukan karena adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu kelompok atau populasi tertentu, mengidentifikasi variabel-variabel yang tidak mudah untuk diukur. Penelitian kualitatif menindaklanjuti penelitian kuantitatif dan membantu menjelaskan mekanisme atau hubungan dalam teori. Teori memang memberi gambaran umum tentang tren, kaitan dan hubungan, tetapi teori tidak mampu menrangkan tentang proses yang dialami masyarakat.¹⁹

Riset studi kasus mencakup studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dan merupakan pendekatan yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (suatu kasus) atau beragam sistem (beragam kasus). Pendekatan studi kasus mempunyai ciri-ciri :

¹⁸ John Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design : Chosing Among Five Approaches*, terj. A. Lintang Lazuardi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 59

¹⁹ Ibid, hal 64

- a. Riset studi kasus dimulai dengan mengidentifikasi satu kasus yang spesifik. Kasus ini dapat berupa entitas yang konkret, misalnya individu, kelompok kecil, maupun organisasi. Kuncinya disini adalah untuk mendefinisikan kasus yang dapat dibatasi atau dideskripsikan dalam parameter tertentu, misalnya tempat dan waktu yang spesifik.
- b. Riset studi kasus memperlihatkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut. Dalam rangka menyempurnakan penelitian ini, peneliti mengumpulkan beragam bentuk data kualitatif, mulai dari wawancara, pengamatan, dokumen. Bersandar pada satu sumber saja tidak cukup untuk mengembangkan pemahaman mendalam ini.
- c. Pemilihan pendekatan untuk analisis data dalam studi kasus berbeda-beda. Sebagian studi kasus melibatkan analisis terhadap suatu kasus, dan sebagian melibatkan keseluruhan kasus
- d. Agar analisisnya dapat dipahami dengan baik, riset studi kasus juga melibatkan deskripsi tentang kasus tersebut. Deskripsi ini berlaku untuk studi kasus intrinsic maupun instrumental.
- e. Riset studi kasus diakhiri dengan kesimpulan yang dibentuk oleh peneliti tentang makna keseluruhan yang diperoleh dari kasus tersebut. Hal ini bisa disebut sebagai pelajaran umum yang diperoleh dari studi kasus tersebut.²⁰

²⁰Ibid, hal 135

2. Obyek Penelitian..

Obyek penelitian ini ada dua yaitu pihak pengelola BRI Syari'ah Pare dan nasabah yang sedang menerima pembiayaan musyarakah dari BRI Syari'ah Pare. Teknik yang akan digunakan dalam pengambilan sampel dari obyek penelitian (pengelola BRI Syari'ah Pare) adalah teknik *purposive sampling*. Hal ini dipergunakan dengan pertimbangan pengelola yang dijadikan sampel adalah pengelolaan yang berkompetensi di bidang pembiayaan musyarakah.

Untuk nasabah, pengambilan sampel dengan menggunakan *accidental sampling*, yaitu mengambil sampel nasabah pembiayaan musyarakah yang paling mudah ditemui atau diakses di BRI Syari'ah Pare.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.²² Data primer penelitian ini berasal dari pengelola BRI Syari'ah Pare dan nasabah pembiayaan musyarakah. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh selain dari dua hal di atas. Data sekunder ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu data sekunder internal dan data sekunder eksternal.²³

²¹Muhammad, *Metologi Penelitian Ekonomi Islam, Pensekatan Kuantitatif* (Yogyakarta : UPFE UMY, 2005) hlm. 104

²²*Ibid*, hlm. 60

²³*Ibid*, hlm. 63

Data sekunder internal dapat berupa laporan hasil penelitian terdahulu, laporan keuangan koperasi dan lain-lain. Sedangkan data sekunder eksternal yaitu data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber di luar koperasi, misalnya kumpulan Peraturan Bank Indonesia, buku, majalah, jurnal. Dalam mengumpulkan data-data tersebut peneliti akan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek atau sampel.²⁴ Juga merupakan pengumpulan data dengan cara dialog langsung dengan sumber informasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Metode ini dipakai untuk menggali data dengan melakukan wawancara yang mendalam terhadap pihak pengelola BRI Syari'ah Pare selaku pemberi kebijakan pembiayaan musyarakah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti dan notulen.²⁵ Jadi metode dokumentasi dipegunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah, misalnya perhitungan angsuran dan bagi hasil.

²⁴Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung : Tarsito, 1980) hlm. 174

²⁵*Ibid*, hlm. 126

4. Teknik Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut:²⁶

a. Reduksi data.

Reduksi data di sini meliputi proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan maupun dari hasil wawancara. Dalam tahap ini, data diidentifikasi mana yang menunjang dan mana yang tidak menunjang untuk dipakai yang selanjutnya disajikan melalui tahap penyajian data.

b. Penyajian data.

Dalam tahap penyajian ini, data akan disajikan dalam bentuk teks narasi. Selain itu, data juga akan dituangkan dalam bentuk table dan bagan. Dari penyajian data tersebut, selanjutnya diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan.

c. Pengambilan kesimpulan.

Dalam tahap kesimpulan inilah, maka akan diperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dari tahapan-tahapn di atas, data yang diperoleh dari lapangan, baik itu melalui wawancara maupun dari dokumen yang terkait, kemudian disaring serta dianalisa dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

²⁶Mathew b Miles dan A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Oleh Tjetjep Rohendi (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1992) hlm. 16-19

G. Sistematika pembahasan.

Tesis ini akan dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini bertujuan sebagai pengantar dan arah yang diinginkan dalam penelitian.

Bab kedua berisi tentang konsep pembiayaan *musyarakah* dan *moral hazard*

Bab ketiga terdiri dari dua bagian yang berisi tentang gambaran umum BRI Syariah Pare beserta aplikasi pembiayaan *musyarakah*.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, yaitu analisa upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah Pare dalam meminimalkan moral hazard nasabah pembiayaan *musyarakah*.

Bab kelima merupakan bab penutup. Dalam bagian ini berisi kesimpulan dari hasil riset yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah. Selain itu juga disertai saran-saran konstruktif sebagai bahan rekomendasi atau pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah Pare dalam meminimalkan moral hazard dalam pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Dengan menggunakan proses analisis 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi).
- b. Langkah-langkah yang dilakukan BRI Syariah Pare, meminimalkan moral hazard dalam pembiayaan musyarakah d yaitu dengan cara melakukan survey, pengawasan sebelum pencairan, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan tindakan revitalisasi.

A. Saran

Agar dalam kontrak musyarakah dapat meminimalkan moral hazard, maka pihak BRI Syariah Pare,sebaiknya :

1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan menjadi perhatian semua pihak mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan nasabah sebagai tanggung jawab pribadi untuk saling melindungi.
2. Pada obyek akad dalam melakukan usaha pembiayaan *musyarakah*, seharusnya usaha dilakukan oleh kedua belah pihak,

jadi antara kedua belah pihak bisa mengetahui perkembangan secara langsung karena ikut andil dalam pengelolannya.

3. Dalam akad pembiayaan *musyarakah* seharusnya juga dijelaskan bagaimana tata cara perhitungan bagi hasil, agar nasabah dapat memahami standar akad pembiayaan *musyarakah* secara keseluruhan.
4. Dalam pengukuran risiko sebuah pembiayaan, sebaiknya BRI Syariah Pare melakukan sebuah pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap usaha nasabah.
5. Dalam pemantauan risiko BRI Syariah Pare, seharusnya melakukan cara pemantauan risiko yang dilakukan dengan cara penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material, agar risiko yang besar tidak terjadi
6. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat membahas manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* secara mendalam mengenai moral hazard dalam laporan keuangan oleh nasabah pembiayaan musyarakah. Dengan demikian praktek moral hazard dapat diminimalkan sehingga nasabah benar-benar melaporkan hasil usahanya dengan jujur. Bila hal ini dapat diterapkan, maka pembagian nisbah keuntungan dapat dilakukan secara fluktuatif berdasarkan keuntungan riil yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. Umar dan Habib, ahmed, 2002, “*Corporate Governance In Islamic Financial Institution*” Occasional Paper No 6, IRTI, IDB, hal 2
- Creswell, John, *Qualitative Inquiry and Research Design : Chosing Among Five Approaches*, terj. A. Lintang Lazuardi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Harahap, Rina Mandara, Resiko moral hazard Pada perbankan syariah di indonesia, *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 2016 - jurnaliainpontianak.or.id
- Idroes, Ferry N, *Manajemen Resiko Perbankan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT Rajawali Press, 2015
- Khan, Tariqullah, *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008
- Manzilati, Asfi, Kesepakatan kelembagaan kontrak mudharabah Dalam kerangka teori keagenan, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.15, No.2 Mei 2011, hlm. 281–293
- Miles, Mathew B dan A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Oleh Tjetjep Rohendi, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1992
- Muhammad, Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syari'ah *Mudarabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*, cet. I. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2005.
- , *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPNN, tt.
- , *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta ; UPP STIM YKPN, 2011
- , *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, cet. II, Yogyakarta : UII Press, 2001

- , *Teknik Perlindungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- , *Metologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, Yogyakarta : UPFE UMY, 2005.
- Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*, terj. Edina T. Sofia, Jakarta : PT. Indeks Permata Puri Media, 2013
- Rahmawati, Teti, Indikasi Moral hazard Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi (JRKA)*, 2017 - journal.uniku.ac.id
- Reed, Edward W, *Bank Umum*, terj. St. Dianjung, Jakarta : Bumi Aksara, 1995
- Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2013
- Sugema, Toni, Masalah Informasi Asimetrik Dalam Sistem Perbankan Syariah: Adverse Selection Problem dalam *SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR ...*, 2012 eprints.unisbank.ac.id
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet. I Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN Yohyakarta, 2010.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah, Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*, Jakarta : Djembatan, 2001.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adallatuhu*, jilid 5, Beirut : Dar al-Fikr, 2004.
- Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1980.
- Wirahadi, Ahmad, Y Septriani, Konflik Keagenan : Tinjauan Teoritis dan Cara Menanggulanginya, *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 2008 - repo.polinpdg.ac.id

SURAT KETERANGAN
No : B. 191 -KCP-PRE/OPS/08/2018

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BIBIN ARDI SAPUTRO**
Alamat Kantor : Jl. Lawu No. 6 A Pare - Kediri
Jabatan : Pimpinan Cabang Pembantu
PT. Bank BRISyariah Tbk., KCP Kediri Pare

menerangkan bahwasanya :

Nama : **M. SOLEH MAULUDIN**
Tempat Studi : Magister UIN Sunan Kalijaga
NIM : 1420311054
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan Perbankan Syariah.
Judul Thesis : Upaya Meminimalkan Moral Hazard Nasabah Pembiayaan
Musyarakah (Studi Kasus Di Bank BRI Syariah Pare)
Pembimbing : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan thesis dengan judul di atas di BRI Syariah Pare mulai tanggal 02 Januari sampai dengan 30 April 2018. Demikian Surat Keterangan ini Kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pare, 01 Agustus 2018

PT. Bank BRISyariah Tbk
KCP Kediri Pare



BIBIN ARDI SAPUTRO
Pimpinan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri :

Nama : M. Soleh Mauludin, S.E.

Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 30 Januari 1979.

Alamat : Jl. Durian 9 Tertek, Pare, Kediri.

Agama : Islam.

Nama Ayah : Alm. H. Anas Syamsuri.

Nama Ibu : Hj. Masnunah.

Nama Ayah Mertua : Alm. Nur Daim.

Nama Ibu Mertua : Binti Mariatul Ulfa.

Istri : Zakiyatus Soimah, M.H.I

Anak : Izza Nada Aufa

Email : soleh.mauludin@yahoo.co.id

Hp : 0857 3678 1973

B. Riwayat Pendidikan :

SDN Tertek V : Tamat tahun 1991

SMPN I Pare : Tamat tahun 1994

MA Islamiyah Kepung : Tamat tahun 2002.

S1 Akuntansi UNISKA : Tamat tahun 2008